P U T U S A N
Nomor 106/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERNI SUMIATI ALIAS ERNI BINTI ANO KARNO**;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pinggirsari RT994 RW002 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Deny Kuswandi, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H. dan Acep Ahmad Taufik, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum DENY KUSWANDY, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Papandayan V No. 9 RT003 RW012 Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 November 2023 register nomor W11.U6-1439-HT.04.10.Tahun 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 106/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 1 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor Reg Perkara PDM-100/CIMAH/Eku.2/10/2023 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNI SUMIATI Alias ERNI Binti (Alm) ANO KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERNI SUMIATI Alias ERNI Binti (Alm) ANO KARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah buku Paspor Nomor Paspor E 1207024 a.n. ETI;
   - 1 (satu) lembar bukti Booking penerbangan pesawat Kode Booking (PNR) 5DCWNJ penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN;
   - 1 (satu) lembar bukti Booking penerbangan pesawat Kode Booking MYY7MJ penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN;
   - 1 (satu) lembar bukti boarding pass dari Bandara JIZAN ke RIYADH Nomor : QEH7VN penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN;
   - 1 (satu) lembar bukti boarding pass dari Bandara Colombo ke Jakarta (CGK) Nomor penerbangan UL3664 penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN;

   Dikembalikan kepada saksi ETI Binti ELAN;
5. Menetapkan agar Terdakwa HERNI SUMIATI Alias ERNI Binti (Alm) ANO KARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 7 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herni Sumiati alias Erni binti Ano Karno tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah buku Paspor Nomor Paspor E 1207024 a.n. ETI.
   - 1 (satu) lembar bukti Booking penerbangan pesawat Kode Booking (PNR) 5DCWNJ penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN.
   - 1 (satu) lembar bukti Booking penerbangan pesawat Kode Booking MYY7MJ penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN.
   - 1 (satu) lembar bukti boarding pass dari Bandara JIZAN ke RIYADH Nomor : QEH7VN penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN.
   - 1 (satu) lembar bukti boarding pass dari Bandara Colombo ke Jakarta (CGK) Nomor penerbangan UL3664 penumpang a.n. SOLIM / ETI ELAN.

   Dikembalikan kepada saksi ETI Binti ELAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 993/Akta/Pid.Sus/ 2023/PN Blb, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2024 yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024 dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 4 Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Alternatif Pertama sedangkan Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat dan terbukti adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu pasal 83 Jo pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024 dan mengadili sendiri serta memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 83 Jo pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 7 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024,oleh Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. dan Junilawati Harahap, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. Sukmayanti, S.H., M.H

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)